



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1344 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL PERBAIKAN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kesempatan bagi peserta didik SMA/MA dan SMK untuk memperbaiki nilai Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015, perlu ditetapkan sekolah penyelenggara Ujian Nasional Perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional Perbaikan Tahun Pelajaran 2014/2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Akreditasi Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL PERBAIKAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015.
- KESATU** : Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional Perbaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun Pelajaran 2014/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional Perbaikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2014/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Tempat Penyelenggara Ujian Nasional Perbaikan Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2014/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ARIE BUDHIMAN

NIP. 195907061992011001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Adm. di Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
13. Para Pengawas SMA, SMK dan PAUDNI.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
Nomor 1344 Tahun 2015
Tanggal 10 Desember 2015

DAFTAR SMA/MA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL PERBAIKAN (UNP)
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	TELEPON
Jakarta Pusat			
1	SMA Negeri 68	Jl. Salemba Raya 18	021-3142929
2	SMA Negeri 77	Jl. Cempaka Putih Tengah 17	021-4243119
Jakarta Utara			
3	SMA Negeri 80	Jl. Sunter Karya Selatan V Rt 011/013	021-64716130
4	SMA Negeri 45	Jl. Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading	021-4527345
Jakarta Barat			
5	SMA Negeri 78	Jl. Bhakti IV/1, Komp. Pajak Kemanggisan	021-5327115
6	SMA Negeri 112	Jl. Sanggrahan, Meruya Utara	021-5850695
Jakarta Selatan			
7	SMA Negeri 70	Jl. Bulungan Blok C No.1	021-7222667
8	SMA Negeri 3	Jl. Setiabudi li	021-5254663
Jakarta Timur			
9	SMA Negeri 61	Jl. Taruna Pahlawan Revolusi	021-8617255
10	SMA Negeri 99	Jl. Cibubur II	021-8700979
11	SMA Negeri 67	Jl. Squadron Halim Perdana Kusuma	021-8090386

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ARIE BUDHIMAN

NIP 195907061992011001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
Nomor 1344 Tahun 2015
Tanggal 10 Desember 2015

DAFTAR SMK PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL PERBAIKAN (UNP)
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	TELEPON
Jakarta Pusat			
1	SMK Negeri 1	Jl. Budi Utomo	3813630
2	SMK Negeri 3	Jl. Garuda No. 33	4209629
Jakarta Utara			
3	SMK Negeri 55	Jl. Pademangan Timur No. 1	6412787
4	SMK Negeri 49	Jl. Rorotan Cilincing	4485107
Jakarta Barat			
5	SMK Negeri 42	Jl. Kamal Raya, Cilincing	6190365
Jakarta Selatan			
6	SMK Negeri 20	Jl. Melati No. 24, Cilandak	7694223
7	SMK Negeri 8	Jl. Pejaten, Ps. Minggu	7996493
Jakarta Timur			
8	SMK Negeri 26	Jl. Balai Pustaka Baru, Rawamangun	4720310
9	SMK Negeri 5	Jl. Pisangan Baru Timur VII	8507824
10	SMK Negeri 10	Jl. SMEA 6, Cililitan	8091773
11	SMK Negeri 22	Jl. Condet Raya	8400901

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ARIE BUDHIMAN

NIP. 195907061992011001

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
Nomor 1344 Tahun 2015
Tanggal 10 Desember 2015

TEMPAT PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL PERBAIKAN (UNP) PAKET C
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

NO	LOKASI PENYELENGGARA	ALAMAT	TELEPON
1	SMK Negeri 10	Jl. SMEA 6, Cililitan, Jakarta Timur	8091773

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ARIE BUDHIMAN

NIP 195907061992011001